



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 262/Pid.B/2022/PN Kik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Terdakwa : **SILVANUS Alias VANUS Bin MASRI.**
Tempat Lahir : Jaweten.
Umur / Tanggal Lahir : 23 Tahun/26 September 1999.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Desa Barunang Rt. 001 Kecamatan Kapuas
Tengah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan
Tengah.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Oktober 2022 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Kejaksaan Negeri Kapuas, sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadap sendiri di persidangan, meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 262/Pid.B/2022/PN Kik tanggal 19 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 262/Pid.B/2022/PN Kik tanggal 19 Desember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 262/Pid.B/2022/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa SILVANUS Alias VANUS Bin MASRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SILVANUS Alias VANUS Bin MASRI dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangi sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan di Rutan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK atas nama KHAIRAN.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna merah tanpa Nopol.
 - 1 (satu) buah kotak hp merk Samsung Galaxy A71.
 - 1 (satu) buah merk Samsung Galaxy A71.

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa TATAH LITO Alias TATAH Anak dari MARTION dkk.

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa berupa permohonan yang disampaikan secara lisan pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa **SILVANUS Als VANUS Bin MASRI** bersama-sama dengan Saksi TATAH LITO Alias TATAH Anak dari MARTION (dilakukan penuntutan pada berkas perkara terpisah) dan Saksi KEPRI Anak dari SIWUH (dilakukan penuntutan pada berkas perkara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 16 September 2022 sekira pukul 21.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 262/Pid.B/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022, bertempat di depan Cafe Trans Larawa Jalan Lintas Palangka Raya Desa Lungkung Layang Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang di dahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.*** Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sebelumnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi TATAH LITO Alias TATAH Anak dari MARTION (dilakukan penuntutan pada berkas perkara terpisah), Saksi KEPRI Anak dari SIWUH (dilakukan penuntutan pada berkas perkara terpisah) dan Sdr. BONAM (Daftar Pencarian Orang) minum-minuman keras bersama dengan Saksi MUHAMMAD SIDIK Bin ISMAIL. Pada saat minum-minuman keras tersebut, Saksi TATAH LITO Alias TATAH Anak dari MARTION (dilakukan penuntutan pada berkas perkara terpisah) mengatakan bahwa Saksi MUHAMMAD SIDIK Bin ISMAIL memiliki banyak uang kepada Terdakwa, Saksi KEPRI Anak dari SIWUH (dilakukan penuntutan pada berkas perkara terpisah) dan Sdr. BONAM (Daftar Pencarian Orang). Mendengar hal tersebut, Sdr. BONAM (Daftar Pencarian Orang) mengatakan "baik ambil motornya saja" yang juga timbul niat Terdakwa untuk mengambil *handphone* milik Saksi MUHAMMAD SIDIK Bin ISMAIL. Kemudian Saksi MUHAMMAD SIDIK Bin ISMAIL berpamitan untuk pulang kepada Terdakwa, Saksi TATAH LITO Alias TATAH Anak dari MARTION (dilakukan penuntutan pada berkas perkara terpisah), Saksi KEPRI Anak dari SIWUH (dilakukan penuntutan pada berkas perkara terpisah) dan Sdr. BONAM (Daftar Pencarian Orang) sambil sempoyongan berjalan kearah sepeda motornya yakni Sepeda Motor merk Yamaha Mio Soul berwarna merah. Lalu, Sdr. BONAM (Daftar Pencarian Orang) mendatangi Saksi MUHAMMAD SIDIK Bin ISMAIL dari belakang kemudian menarik dari belakang bagian motor Saksi MUHAMMAD SIDIK Bin ISMAIL sehingga Saksi MUHAMMAD SIDIK Bin ISMAIL terjatuh ke tanah. Pada saat Saksi MUHAMMAD SIDIK Bin ISMAIL jatuh ke tanah Terdakwa mendatangi korban dan langsung mengambil *handphone* merk Samsung

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 262/Pid.B/2022/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Galaxy A71 milik Saksi MUHAMMAD SIDIK Bin ISMAIL yang pada saat itu dipegang oleh Saksi MUHAMMAD SIDIK Bin ISMAIL. Sedangkan, Saksi TATAH LITO Alias TATAH Anak dari MARTION (dilakukan penuntutan pada berkas perkara terpisah) dan Saksi KEPRI Anak dari SIWUH (dilakukan penuntutan pada berkas perkara terpisah) berjaga dan mengawasi sekitar. Setelah berhasil, Sdr. BONAM (Daftar Pencarian Orang) langsung membawa sepeda motor Yamaha Mio Soul berwarna merah tersebut yang diikuti oleh Terdakwa dengan sepeda motor yang dibawanya dan juga diikuti oleh Saksi TATAH LITO Anak dari MARTION (dilakukan penuntutan pada berkas perkara terpisah) dengan berboncengan dengan Saksi KEPRI Anak dari SIWUH (dilakukan penuntutan pada berkas perkara terpisah) menggunakan sepeda motor milik bos Saksi TATAH LITO Anak dari MARTION. Pada saat melewati Jembatan Danau Pantau, Sdr. BONAM (Daftar Pencarian Orang) terjatuh dari sepeda motor yang dikendarainya sehingga Saksi KEPRI Anak dari SIWUH (dilakukan penuntutan pada berkas perkara terpisah) menggantikan membawa sepeda motor milik Saksi MUHAMMAD SIDIK Bin ISMAIL tersebut sampai ke Desa Tumbang Randan sambil memboncengi Sdr. BONAM (Daftar Pencarian Orang). Sesampai di Desa Tumbang Randan, Terdakwa menyarankan untuk menjual motor tersebut di Desa Dandang yang disetujui oleh Saksi TATAH LITO Alias TATAH Anak dari MARTION (dilakukan penuntutan pada berkas perkara terpisah), Saksi KEPRI Anak dari SIWUH (dilakukan penuntutan pada berkas perkara terpisah) dan Sdr. BONAM (Daftar Pencarian Orang). Kemudian, Terdakwa bersama dengan Sdr. BONAM (Daftar Pencarian Orang) berangkat ke Desa Dandang untuk menjual motor tersebut sedangkan Saksi TATAH LITO Alias TATAH Anak dari MARTION (dilakukan penuntutan pada berkas perkara terpisah), Saksi KEPRI Anak dari SIWUH (dilakukan penuntutan pada berkas perkara terpisah) kembali ke rumah masing-masing. Sesampainya di Desa Dandang, sepeda motor milik Saksi MUHAMMAD SIDIK Bin ISMAIL tersebut dijual oleh Terdakwa dan Sdr. BONAM (Daftar Pencarian Orang) kepada orang yang tidak dikenal dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang selanjutnya hasil penjualan tersebut dibagi dengan pembagian Terdakwa sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan Sdr. BONAM (Daftar Pencarian Orang) sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi TATAH LITO Alias TATAH Anak dari MARTION (dilakukan penuntutan pada berkas perkara terpisah) dan Saksi KEPRI Anak dari SIWUH (dilakukan

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 262/Pid.B/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan pada berkas perkara terpisah) melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi, yang sebelumnya dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya yakni Saksi MUHAMMAD SIDIK Bin ISMAIL dan mengakibatkan kerugian sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana.

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa **SILVANUS Als VANUS Bin MASRI** bersama-sama dengan Saksi TATAH LITO Alias TATAH Anak dari MARTION (dilakukan penuntutan pada berkas perkara terpisah) dan Saksi KEPRI Anak dari SIWUH (dilakukan penuntutan pada berkas perkara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 16 September 2022 sekira pukul 21.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022, bertempat di depan Cafe Trans Larawa Jalan Lintas Palangka Raya Desa Lungkung Layang Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.*** Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sebelumnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi TATAH LITO Alias TATAH Anak dari MARTION (dilakukan penuntutan pada berkas perkara terpisah), Saksi KEPRI Anak dari SIWUH (dilakukan penuntutan pada berkas perkara terpisah) dan Sdr. BONAM (Daftar Pencarian Orang) minum-minuman keras bersama dengan Saksi MUHAMMAD SIDIK Bin ISMAIL. Pada saat minum-minuman keras tersebut, Saksi TATAH LITO Alias TATAH Anak dari MARTION (dilakukan penuntutan pada berkas perkara terpisah) mengatakan bahwa Saksi MUHAMMAD SIDIK Bin ISMAIL memiliki banyak uang kepada Terdakwa, Saksi KEPRI Anak dari SIWUH (dilakukan penuntutan pada berkas perkara terpisah) dan Sdr. BONAM (Daftar Pencarian Orang). Mendengar hal tersebut, Sdr. BONAM (Daftar Pencarian Orang) mengatakan "baik ambil motornya saja" yang juga timbul niat Terdakwa untuk mengambil *handphone* milik Saksi MUHAMMAD SIDIK Bin ISMAIL. Kemudian Saksi MUHAMMAD SIDIK Bin ISMAIL berpamitan

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 262/Pid.B/2022/PN Kjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pulang kepada Terdakwa, Saksi TATAH LITO Alias TATAH Anak dari MARTION (dilakukan penuntutan pada berkas perkara terpisah), Saksi KEPRI Anak dari SIWUH (dilakukan penuntutan pada berkas perkara terpisah) dan Sdr. BONAM (Daftar Pencarian Orang) sambil sempoyongan berjalan ke arah sepeda motornya yakni Sepeda Motor merk Yamaha Mio Soul berwarna merah. Lalu, Sdr. BONAM (Daftar Pencarian Orang) mendatangi Saksi MUHAMMAD SIDIK Bin ISMAIL dari belakang kemudian menarik dari belakang bagian motor Saksi MUHAMMAD SIDIK Bin ISMAIL sehingga Saksi MUHAMMAD SIDIK Bin ISMAIL terjatuh ke tanah. Pada saat Saksi MUHAMMAD SIDIK Bin ISMAIL jatuh ke tanah Terdakwa mendatangi korban dan langsung mengambil *handphone* merk Samung Galaxy A71 milik Saksi MUHAMMAD SIDIK Bin ISMAIL yang pada saat itu dipegang oleh Saksi MUHAMMAD SIDIK Bin ISMAIL. Sedangkan, Saksi TATAH LITO Alias TATAH Anak dari MARTION (dilakukan penuntutan pada berkas perkara terpisah) dan Saksi KEPRI Anak dari SIWUH (dilakukan penuntutan pada berkas perkara terpisah) berjaga dan mengawasi sekitar. Setelah berhasil, Sdr. BONAM (Daftar Pencarian Orang) langsung membawa sepeda motor Yamaha Mio Soul berwarna merah tersebut yang diikuti oleh Terdakwa dengan sepeda motor yang dibawanya dan juga diikuti oleh Saksi TATAH LITO Anak dari MARTION (dilakukan penuntutan pada berkas perkara terpisah) dengan berboncengan dengan Saksi KEPRI Anak dari SIWUH (dilakukan penuntutan pada berkas perkara terpisah) menggunakan sepeda motor milik bos Saksi TATAH LITO Anak dari MARTION. Pada saat melewati Jembatan Danau Pantau, Sdr. BONAM (Daftar Pencarian Orang) terjatuh dari sepeda motor yang dikendarainya sehingga Saksi KEPRI Anak dari SIWUH (dilakukan penuntutan pada berkas perkara terpisah) menggantikan membawa sepeda motor milik Saksi MUHAMMAD SIDIK Bin ISMAIL tersebut sampai ke Desa Tumbang Randan sambil memboncengi Sdr. BONAM (Daftar Pencarian Orang). Sesampai di Desa Tumbang Randan, Terdakwa menyarankan untuk menjual motor tersebut di Desa Dandang yang disetujui oleh Saksi TATAH LITO Alias TATAH Anak dari MARTION (dilakukan penuntutan pada berkas perkara terpisah), Saksi KEPRI Anak dari SIWUH (dilakukan penuntutan pada berkas perkara terpisah) dan Sdr. BONAM (Daftar Pencarian Orang). Kemudian, Terdakwa bersama dengan Sdr. BONAM (Daftar Pencarian Orang) berangkat ke Desa Dandang untuk menjual motor tersebut sedangkan Saksi TATAH LITO Alias TATAH Anak dari MARTION (dilakukan penuntutan pada berkas perkara terpisah), Saksi KEPRI Anak dari SIWUH (dilakukan

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 262/Pid.B/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan pada berkas perkara terpisah) kembali ke rumah masing-masing. Sesampainya di Desa Dandang, sepeda motor milik Saksi MUHAMMAD SIDIK Bin ISMAIL tersebut dijual oleh Terdakwa dan Sdr. BONAM (Daftar Pencarian Orang) kepada orang yang tidak dikenal dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang selanjutnya hasil penjualan tersebut dibagi dengan pembagian Terdakwa sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan Sdr. BONAM (Daftar Pencarian Orang) sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi TATAH LITO Alias TATAH Anak dari MARTION (dilakukan penuntutan pada berkas perkara terpisah) dan Saksi KEPRI Anak dari SIWUH (dilakukan penuntutan pada berkas perkara terpisah) melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi, yang sebelumnya dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya yakni Saksi MUHAMMAD SIDIK Bin ISMAIL dan mengakibatkan kerugian sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi TATAH LITO Anak dari MARTION: di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Saksi KEPRI Anak dari SIWUH, Terdakwa dan Sdr. BONAM ada mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna merah dan 1 (satu) buah merk Samsung Galaxy A71 milik Saksi MUHAMMAD SIDIK Bin ISMAIL tanpa ijin pada hari Jum'at tanggal 16 September 2022 sekira pukul 21.00 Wib di depan Cafe Trans Larawa Jalan Lintas Palangka Raya Desa Lungkung Layang Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 16 September 2022 sekira pukul 19.30, Saksi bersama dengan Saksi KEPRI Anak dari SIWUH minum-minuman keras di Cafe Trans Larawa tersebut. Kemudian datang Saksi MUHAMMAD SIDIK Bin ISMAIL dan bergabung minum-minuman keras dengan Saksi dan Saksi KEPRI Anak dari SIWUH. Tidak lama kemudian datang Terdakwa dan Sdr. BONAM dan bergabung minum-minuman keras dengan Saksi, Saksi KEPRI Anak dari SIWUH dan Saksi MUHAMMAD SIDIK Bin ISMAIL. Lalu, Saksi mengatakan bahwa Saksi MUHAMMAD SIDIK Bin ISMAIL memiliki banyak uang kepada Terdakwa, Saksi

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 262/Pid.B/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEPRI Anak dari SIWUH dan Sdr. BONAM yang kemudian dijawab oleh Sdr. BONAM dengan menggunakan bahasa dayak yang Saksi tidak mengetahui artinya apa. Setelah itu, Saksi MUHAMMAD SIDIK Bin ISMAIL berpamitan untuk pulang kepada Terdakwa, Saksi, Saksi KEPRI Anak dari SIWUH dan Sdr. BONAM sambil sempoyongan berjalan ke arah sepeda motornya yakni Sepeda Motor merk Yamaha Mio Soul berwarna merah. Lalu, Sdr. BONAM mendatangi Saksi MUHAMMAD SIDIK Bin ISMAIL dari belakang kemudian menarik dari belakang bagian motor Saksi MUHAMMAD SIDIK Bin ISMAIL sehingga Saksi MUHAMMAD SIDIK Bin ISMAIL terjatuh ke tanah. Pada saat Saksi MUHAMMAD SIDIK Bin ISMAIL jatuh ke tanah Terdakwa mendatangi korban dan langsung mengambil *handphone* merk Samung Galaxy A71 milik Saksi MUHAMMAD SIDIK Bin ISMAIL yang pada saat itu dipegang oleh Saksi MUHAMMAD SIDIK Bin ISMAIL. Sedangkan, Saksi dan Saksi KEPRI Anak dari SIWUH berjaga dan mengawasi sekitar. Setelah berhasil, Sdr. BONAM langsung membawa sepeda motor Yamaha Mio Soul berwarna merah tersebut yang diikuti oleh Terdakwa dengan sepeda motor yang dibawanya dan juga diikuti oleh Saksi dengan berboncengan dengan Saksi KEPRI Anak dari SIWUH menggunakan sepeda motor milik bos Saksi. Pada saat melewati Jembatan Danau Pantau, Sdr. BONAM terjatuh dari sepeda motor yang dikendarainya sehingga Saksi KEPRI Anak dari SIWUH menggantikan membawa sepeda motor milik Saksi MUHAMMAD SIDIK Bin ISMAIL tersebut sampai ke Desa Tumbang Randan sambil memboncengi Sdr. BONAM. Sesampai di Desa Tumbang Randan, Terdakwa menyarankan untuk menjual motor tersebut di Desa Dandang yang disetujui oleh Saksi, Saksi KEPRI Anak dari SIWUH dan Sdr. BONAM. Kemudian, Terdakwa bersama dengan Sdr. BONAM berangkat ke Desa Dandang untuk menjual motor tersebut sedangkan Saksi dan Saksi KEPRI Anak dari SIWUH kembali ke rumah masing-masing.

- Bahwa sepeda motor tersebut telah dijual oleh Terdakwa dan Sdr. BONAM dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun Saksi tidak mendapatkan bagian sebagaimana yang dijanjikan oleh Terdakwa dan Sdr. BONAM yang telah disetujui oleh Saksi.
- Bahwa Saksi tidak ikut menjual dikarenakan Saksi harus bekerja keesokan harinya.
- Bahwa peran Saksi yakni mengamati dan mengawasi sekitar pada saat Terdakwa dan Sdr. BONAM mengambil sepeda motor dan *handphone* milik Saksi MUHAMMAD SIDIK Bin ISMAIL.
- Bahwa Saksi tidak ada melarang perbuatan Terdakwa dan Sdr. BONAM melainkan ikut menyetujui dan melancarkan perbuatan Terdakwa dan Sdr. BONAM.

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 262/Pid.B/2022/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjual sepeda motor tersebut adalah Terdakwa dan Sdr. BONAM dan Saksi menyetujui untuk sepeda motor tersebut dijual dikarenakan awalnya hasil dari penjualan sepeda motor tersebut akan dibagi berempat antara Saksi, Terdakwa, Sdr. BONAM dan Saksi KEPRI Anak dari SIWUH.
- Bahwa Terdakwa, Saksi, Sdr. BONAM, dan Saksi KEPRI Anak dari SIWUH dalam mengambil sepeda motor dan handphone milik Saksi MUHAMMAD SIDIK Bin ISMAIL tanpa seijin dari Saksi MUHAMMAD SIDIK Bin ISMAIL.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan pada persidangan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

2. Saksi KEPRI Anak dari SIWUH: dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Saksi TATAH LITO Anak dari MARTION, Terdakwa dan Sdr. BONAM ada mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna merah dan 1 (satu) buah merk Samsung Galaxy A71 milik Saksi MUHAMMAD SIDIK Bin ISMAIL tanpa ijin pada hari Jum'at tanggal 16 September 2022 sekira pukul 21.00 Wib di depan Cafe Trans Larawa Jalan Lintas Palangka Raya Desa Lungkung Layang Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 16 September 2022 sekira pukul 19.30, Saksi bersama dengan Saksi TATAH LITO Anak dari MARTION minum-minuman keras di Cafe Trans Larawa tersebut. Kemudian datang Saksi MUHAMMAD SIDIK Bin ISMAIL dan bergabung minum-minuman keras dengan Saksi dan Saksi TATAH LITO Anak dari MARTION. Tidak lama kemudian datang Terdakwa dan Sdr. BONAM dan bergabung minum-minuman keras dengan Saksi, Saksi TATAH LITO Anak dari MARTION dan Saksi MUHAMMAD SIDIK Bin ISMAIL. Lalu, Saksi TATAH LITO Anak dari MARTION mengatakan bahwa Saksi MUHAMMAD SIDIK Bin ISMAIL memiliki banyak uang kepada Terdakwa, Saksi dan Sdr. BONAM yang kemudian dijawab oleh Sdr. BONAM "ambil aja sepeda motornya" yang didengar oleh Saksi dan Saksi menjawab "terserah aja". Setelah itu, Saksi MUHAMMAD SIDIK Bin ISMAIL berpamitan untuk pulang kepada Terdakwa, Saksi TATAH LITO Alias TATAH Anak dari MARTION, Saksi dan Sdr. BONAM sambil sempoyongan berjalan kearah sepeda motornya yakni Sepeda Motor merk Yamaha Mio Soul berwarna merah. Lalu, Sdr. BONAM mendatangi Saksi MUHAMMAD SIDIK Bin ISMAIL dari belakang kemudian menarik dari belakang bagian motor Saksi MUHAMMAD SIDIK Bin ISMAIL sehingga Saksi MUHAMMAD SIDIK Bin ISMAIL terjatuh ke tanah. Pada saat Saksi MUHAMMAD SIDIK Bin ISMAIL jatuh ke tanah Terdakwa mendatangi korban dan langsung mengambil

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 262/Pid.B/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk Samung Galaxy A71 milik Saksi MUHAMMAD SIDIK Bin ISMAIL yang pada saat itu dipegang oleh Saksi MUHAMMAD SIDIK Bin ISMAIL. Sedangkan, Saksi TATAH LITO Alias TATAH Anak dari MARTION dan Saksi berjaga dan mengawasi sekitar. Setelah berhasil, Sdr. BONAM langsung membawa sepeda motor Yamaha Mio Soul berwarna merah tersebut yang diikuti oleh Terdakwa dengan sepeda motor yang dibawanya dan juga diikuti oleh Saksi TATAH LITO Anak dari MARTION dengan berboncengan dengan Saksi menggunakan sepeda motor milik bos Saksi TATAH LITO Anak dari MARTION. Pada saat melewati Jembatan Danau Pantau, Sdr. BONAM terjatuh dari sepeda motor yang dikendarainya sehingga Saksi menggantikan membawa sepeda motor milik Saksi MUHAMMAD SIDIK Bin ISMAIL tersebut sampai ke Desa Tumbang Randan sambil memboncengi Sdr. BONAM. Sesampai di Desa Tumbang Randan, Terdakwa menyarankan untuk menjual motor tersebut di Desa Dandang yang disetujui oleh Saksi TATAH LITO Alias TATAH Anak dari MARTION, Saksi dan Sdr. BONAM. Kemudian, Terdakwa bersama dengan Sdr. BONAM berangkat ke Desa Dandang untuk menjual motor tersebut sedangkan Saksi TATAH LITO Alias TATAH Anak dari MARTION dan Saksi kembali ke rumah masing-masing.

- Bahwa sepeda motor tersebut telah dijual oleh Terdakwa dan Sdr. BONAM dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun Saksi tidak mendapatkan bagian sebagaimana yang dijanjikan oleh Terdakwa dan Sdr. BONAM yang telah disetujui oleh Saksi.
- Bahwa Saksi tidak ikut menjual dikarenakan Saksi harus bekerja keesokan harinya.
- Bahwa peran Saksi yakni mengamati dan mengawasi sekitar pada saat Terdakwa dan Sdr. BONAM mengambil sepeda motor dan handphone milik Saksi MUHAMMAD SIDIK Bin ISMAIL.
- Bahwa Saksi tidak ada melarang perbuatan Terdakwa dan Sdr. BONAM melainkan ikut menyetujui dan melancarkan perbuatan Terdakwa dan Sdr. BONAM.
- Bahwa yang menjual sepeda motor tersebut adalah Terdakwa dan Sdr. BONAM dan Saksi menyetujui untuk sepeda motor tersebut dijual dikarenakan awalnya hasil dari penjualan sepeda motor tersebut akan dibagi berempat antara Saksi, Terdakwa, Sdr. BONAM dan Saksi KEPRI Anak dari SIWUH.
- Bahwa Terdakwa, Saksi, Sdr. BONAM, dan Saksi TATAH LITO Anak dari MARTION dalam mengambil sepeda motor dan handphone milik Saksi MUHAMMAD SIDIK Bin ISMAIL tanpa seijin dari Saksi MUHAMMAD SIDIK Bin ISMAIL.

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 262/Pid.B/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan pada persidangan oleh Penuntut Umum.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi MUHAMMAD SIDIK Bin ISMAIL: dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa barang milik Saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna merah dan 1 (satu) buah merk Samsung Galaxy A71 diambil tanpa ijin oleh Terdakwa dan 1 (satu) teman Terdakwa yang wajahnya Saksi tidak ingat lagi pada hari Jum'at tanggal 16 September 2022 sekira pukul 21.00 Wib di depan Cafe Trans Larawa Jalan Lintas Palangka Raya Desa Lungkung Layang Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 16 September 2022 sekira pukul 19.00, Saksi yang sedang dalam perjalanan pulang setelah membeli baju singgah terlebih dahulu di Cafe Trans Larawa untuk membeli minum-minuman keras. Sesampainya di Cafe Trans Larawa tersebut, Saksi membeli 2 (dua) buah botol minum-minuman keras dan bergabung dengan 2 (dua) orang yang Saksi tidak kenal yang sudah ada duduk-duduk di cafe tersebut. Lalu tidak lama kemudian, datang Terdakwa bersama dengan 1 (satu) orang teman lainnya ikut bergabung dengan kami yang kemudian kami berlima minum-minuman keras bersama. Setelah itu, Saksi pamit pulang kepada Terdakwa dan 3 (tiga) orang teman Terdakwa tersebut. Saat Saksi sudah mengendarai sepeda motor kurang lebih 10 (sepuluh) meter di halaman Cafe Trans Larawa tersebut, teman Terdakwa ada menarik dari belakang sepeda motor Saksi hingga Saksi terjatuh ke tanah. Pada saat Saksi terjatuh, Terdakwa langsung menarik handphone milik Saksi yang pada saat itu Saksi genggam dengan kedua tangan Saksi. Setelah itu, sepeda motor dan handphone milik Saksi dibawa oleh Terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang temannya yang tadi minum-minuman keras bersama Saksi di di Cafe Trans Larawa, sedangkan Saksi ditinggal ditinggir jalan;
- Bahwa Saksi tidak melakukan perlawanan pada saat itu dikarenakan Saksi dalam keadaan mabuk;
- Bahwa 2 (dua) orang teman Terdakwa lainnya yang Saksi lihat, masih duduk di cafe tersebut namun sambil melihat dan mengamati Saksi yang kemudian mereka pun ikut pergi bersama Terdakwa dan teman Terdakwa yang menghampiri Saksi untuk mengambil sepeda motor dan handphone milik Saksi;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna merah tersebut merupakan milik bos Saksi namun telah diberikan kepada Saksi untuk bekerja;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 262/Pid.B/2022/PN KIk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan barang bukti di persidangan berupa :

- 1 (satu) lembar STNK atas nama KHAIRAN.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna merah tanpa Nopol.
- 1 (satu) buah kotak hp merk Samsung Galaxy A71.
- 1 (satu) buah merk Samsung Galaxy A71.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan telah disita sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku dan setelah diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa ternyata masing-masing membenarkannya, dengan demikian maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi TATAH LITO Anak dari MARTION, Saksi KEPRI Anak dari SIWUH dan Sdr. BONAM mengambil (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna merah dan 1 (satu) buah merk Samsung Galaxy A71 milik Saksi MUHAMMAD SIDIK Bin ISMAIL yang dilakukan tanpa ijin dari Saksi MUHAMMAD SIDIK Bin ISMAIL pada hari Jum'at tanggal 16 September 2022 sekira pukul 21.00 Wib di depan Cafe Trans Larawa Jalan Lintas Palangka Raya Desa Lungkung Layang Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 16 September 2022 sekira pukul 19.30, Saksi TATAH LITO Anak dari MARTION bersama dengan Saksi KEPRI Anak dari SIWUH minum-minuman keras di Cafe Trans Larawa tersebut. Kemudian datang Saksi MUHAMMAD SIDIK Bin ISMAIL dan bergabung minum-minuman keras dengan Saksi TATAH LITO Anak dari MARTION dan Saksi KEPRI Anak dari SIWUH. Tidak lama kemudian datang Terdakwa dan Sdr. BONAM dan bergabung minum-minuman keras dengan Saksi TATAH LITO Anak dari MARTION, Saksi KEPRI Anak dari SIWUH dan Saksi MUHAMMAD SIDIK Bin ISMAIL. Lalu, Saksi TATAH LITO Anak dari MARTION mengatakan bahwa Saksi MUHAMMAD SIDIK Bin ISMAIL memiliki banyak uang kepada Terdakwa, Saksi KEPRI Anak dari SIWUH dan Sdr. BONAM yang kemudian dijawab oleh Sdr. BONAM ambil saja sepeda motornya. Kemudian muncul niat Terdakwa untuk mengambil handphone milik Saksi MUHAMMAD SIDIK Bin ISMAIL. Setelah itu, Saksi MUHAMMAD SIDIK Bin ISMAIL berpamitan untuk pulang kepada Terdakwa, Saksi TATAH LITO Anak dari MARTION, Saksi

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 262/Pid.B/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEPRI Anak dari SIWUH dan Sdr. BONAM sambil sempoyongan berjalan kearah sepeda motornya yakni Sepeda Motor merk Yamaha Mio Soul berwarna merah. Lalu, Sdr. BONAM mendatangi Saksi MUHAMMAD SIDIK Bin ISMAIL dari belakang kemudian menarik dari belakang bagian motor Saksi MUHAMMAD SIDIK Bin ISMAIL sehingga Saksi MUHAMMAD SIDIK Bin ISMAIL terjatuh ke tanah. Pada saat Saksi MUHAMMAD SIDIK Bin ISMAIL jatuh ke tanah Terdakwa mendatangi korban dan langsung mengambil handphone merk Samung Galaxy A71 milik Saksi MUHAMMAD SIDIK Bin ISMAIL yang pada saat itu dipegang oleh Saksi MUHAMMAD SIDIK Bin ISMAIL. Sedangkan, Saksi TATAH LITO Anak dari MARTION dan Saksi KEPRI Anak dari SIWUH berjaga dan mengawasi sekitar. Setelah berhasil, Sdr. BONAM langsung membawa sepeda motor Yamaha Mio Soul berwarna merah tersebut yang diikuti oleh Terdakwa dengan sepeda motor yang dibawanya dan juga diikuti oleh Saksi TATAH LITO Anak dari MARTION dengan berboncengan dengan Saksi KEPRI Anak dari SIWUH menggunakan sepeda motor milik bos Saksi TATAH LITO Anak dari MARTION. Pada saat melewati Jembatan Danau Pantau, Sdr. BONAM terjatuh dari sepeda motor yang dikendarainya sehingga Saksi KEPRI Anak dari SIWUH menggantikan membawa sepeda motor milik Saksi MUHAMMAD SIDIK Bin ISMAIL tersebut sampai ke Desa Tumbang Randan sambil memboncengi Sdr. BONAM. Sesampai di Desa Tumbang Randan, Terdakwa menyarankan untuk menjual motor tersebut di Desa Dandang yang disetujui oleh Saksi TATAH LITO Anak dari MARTION, Saksi KEPRI Anak dari SIWUH dan Sdr. BONAM. Kemudian, Terdakwa bersama dengan Sdr. BONAM berangkat ke Desa Dandang untuk menjual motor tersebut sedangkan Saksi TATAH LITO Anak dari MARTION dan Saksi KEPRI Anak dari SIWUH kembali ke rumah masing-masing.

- Bahwa sesampainya di Desa Dandang, sepeda motor milik Saksi MUHAMMAD SIDIK Bin ISMAIL tersebut dijual oleh Terdakwa dan Sdr. BONAM (Daftar Pencarian Orang) kepada orang yang tidak dikenal dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang selanjutnya hasil penjualan tersebut dibagi dengan pembagian Terdakwa sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan Sdr. BONAM (DPO) sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa kesepakatan awal antara Terdakwa, Sdr. BONAM, Saksi TATAH LITO Anak dari MARTION dan Saksi KEPRI Anak dari SIWUH yakni hasil penjualan sepeda motor tersebut akan dibagi berempat, namun entah mengapa Sdr. BONAM hanya membagi hasil penjualan tersebut kepada Sdr. BONAM dan Terdakwa.

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 262/Pid.B/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut, telah habis untuk dipergunakan kebutuhan sehari-hari oleh Terdakwa.
- Bahwa untuk handphone milik Saksi MUHAMMAD SIDIK Bin ISMAIL tersebut hendak dijual oleh Terdakwa namun dikarenakan Terdakwa tidak mengetahui password handphone tersebut, sehingga handphone tersebut masih diservice oleh tukang service dan tidak sempat terjual dikarenakan Terdakwa sudah tertangkap oleh pihak kepolisian terlebih dahulu.
- Bahwa peran Sdr. BONAM yakni mengambil sepeda motor Saksi MUHAMMAD SIDIK Bin ISMAIL dengan cara mendatangi Saksi MUHAMMAD SIDIK Bin ISMAIL dari belakang kemudian menarik dari belakang bagian motor Saksi MUHAMMAD SIDIK Bin ISMAIL sehingga Saksi MUHAMMAD SIDIK Bin ISMAIL terjatuh ke tanah serta menjual sepeda motor tersebut bersama Terdakwa. Peran Terdakwa yakni ketika Saksi MUHAMMAD SIDIK Bin ISMAIL terjatuh ke tanah, Terdakwa langsung mengambil handphone yang ada ditangan Saksi MUHAMMAD SIDIK Bin ISMAIL serta menjual sepeda motor tersebut bersama Sdr. BONAM. Sedangkan peran Saksi TATAH LITO Anak dari MARTION dan Saksi KEPRI Anak dari SIWUH yakni mengawasi dan mengamati sekitar pada saat Terdakwa dan Sdr. BONAM mengambil sepeda motor dan handphone milik Saksi MUHAMMAD SIDIK Bin ISMAIL tersebut.
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Bahwa Terdakwa membenarkan dan mengetahui barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan
(saksi a de charge);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi TATAH LITO Anak dari MARTION, Saksi KEPRI Anak dari SIWUH dan Sdr. BONAM mengambil (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna merah dan 1 (satu) buah merk Samsung Galaxy A71 milik Saksi MUHAMMAD SIDIK Bin ISMAIL yang dilakukan tanpa ijin dari Saksi MUHAMMAD SIDIK Bin ISMAIL pada hari Jum'at tanggal 16 September 2022 sekira pukul 21.00 Wib di depan Cafe Trans Larawa Jalan Lintas Palangka Raya Desa Lungkung Layang Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 16 September 2022 sekira pukul 19.30, Saksi TATAH LITO Anak dari MARTION bersama dengan Saksi KEPRI Anak dari SIWUH minum-minuman keras di Cafe Trans Larawa tersebut. Kemudian datang Saksi MUHAMMAD SIDIK Bin ISMAIL dan bergabung minum-minuman keras dengan Saksi TATAH LITO Anak dari MARTION dan Saksi

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 262/Pid.B/2022/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEPRI Anak dari SIWUH. Tidak lama kemudian datang Terdakwa dan Sdr. BONAM dan bergabung minum-minuman keras dengan Saksi TATAH LITO Anak dari MARTION, Saksi KEPRI Anak dari SIWUH dan Saksi MUHAMMAD SIDIK Bin ISMAIL. Lalu, Saksi TATAH LITO Anak dari MARTION mengatakan bahwa Saksi MUHAMMAD SIDIK Bin ISMAIL memiliki banyak uang kepada Terdakwa, Saksi KEPRI Anak dari SIWUH dan Sdr. BONAM yang kemudian dijawab oleh Sdr. BONAM ambil saja sepeda motornya. Kemudian muncul niat Terdakwa untuk mengambil handphone milik Saksi MUHAMMAD SIDIK Bin ISMAIL. Setelah itu, Saksi MUHAMMAD SIDIK Bin ISMAIL berpamitan untuk pulang kepada Terdakwa, Saksi TATAH LITO Anak dari MARTION, Saksi KEPRI Anak dari SIWUH dan Sdr. BONAM sambil sempoyongan berjalan ke arah sepeda motornya yakni Sepeda Motor merk Yamaha Mio Soul berwarna merah. Lalu, Sdr. BONAM mendatangi Saksi MUHAMMAD SIDIK Bin ISMAIL dari belakang kemudian menarik dari belakang bagian motor Saksi MUHAMMAD SIDIK Bin ISMAIL sehingga Saksi MUHAMMAD SIDIK Bin ISMAIL terjatuh ke tanah. Pada saat Saksi MUHAMMAD SIDIK Bin ISMAIL jatuh ke tanah Terdakwa mendatangi korban dan langsung mengambil *handphone* merk Samsung Galaxy A71 milik Saksi MUHAMMAD SIDIK Bin ISMAIL yang pada saat itu dipegang oleh Saksi MUHAMMAD SIDIK Bin ISMAIL. Sedangkan, Saksi TATAH LITO Anak dari MARTION dan Saksi KEPRI Anak dari SIWUH berjaga dan mengawasi sekitar. Setelah berhasil, Sdr. BONAM langsung membawa sepeda motor Yamaha Mio Soul berwarna merah tersebut yang diikuti oleh Terdakwa dengan sepeda motor yang dibawanya dan juga diikuti oleh Saksi TATAH LITO Anak dari MARTION dengan berboncengan dengan Saksi KEPRI Anak dari SIWUH menggunakan sepeda motor milik bos Saksi TATAH LITO Anak dari MARTION. Pada saat melewati Jembatan Danau Pantau, Sdr. BONAM terjatuh dari sepeda motor yang dikendarainya sehingga Saksi KEPRI Anak dari SIWUH menggantikan membawa sepeda motor milik Saksi MUHAMMAD SIDIK Bin ISMAIL tersebut sampai ke Desa Tumbang Randan sambil memboncengi Sdr. BONAM. Sesampai di Desa Tumbang Randan, Terdakwa menyarankan untuk menjual motor tersebut di Desa Dandang yang disetujui oleh Saksi TATAH LITO Anak dari MARTION, Saksi KEPRI Anak dari SIWUH dan Sdr. BONAM. Kemudian, Terdakwa bersama dengan Sdr. BONAM berangkat ke Desa Dandang untuk menjual motor tersebut sedangkan Saksi TATAH LITO Anak dari MARTION dan Saksi KEPRI Anak dari SIWUH kembali ke rumah masing-masing.

- Bahwa sesampainya di Desa Dandang, sepeda motor milik Saksi MUHAMMAD SIDIK Bin ISMAIL tersebut dijual oleh Terdakwa dan Sdr. BONAM (Daftar Pencarian Orang) kepada orang yang tidak dikenal dengan harga Rp.

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 262/Pid.B/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang selanjutnya hasil penjualan tersebut dibagi dengan pembagian Terdakwa sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan Sdr. BONAM (Daftar Pencarian Orang) sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).

- Bahwa kesepakatan awal antara Terdakwa, Sdr. BONAM, Saksi TATAH LITO Anak dari MARTION dan Saksi KEPRI Anak dari SIWUH yakni hasil penjualan sepeda motor tersebut akan dibagi berempat, namun entah mengapa Sdr. BONAM hanya membagi hasil penjualan tersebut kepada Sdr. BONAM dan Terdakwa.
- Bahwa uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut, telah habis untuk dipergunakan kebutuhan sehari-hari oleh Terdakwa.
- Bahwa untuk handphone milik Saksi MUHAMMAD SIDIK Bin ISMAIL tersebut hendak dijual oleh Terdakwa namun dikarenakan Terdakwa tidak mengetahui password handphone tersebut, sehingga handphone tersebut masih diservice oleh tukang service dan tidak sempat terjual dikarenakan Terdakwa sudah tertangkap oleh pihak kepolisian terlebih dahulu;
- Bahwa peran Sdr. BONAM yakni mengambil sepeda motor Saksi MUHAMMAD SIDIK Bin ISMAIL dengan cara mendatangi Saksi MUHAMMAD SIDIK Bin ISMAIL dari belakang kemudian menarik dari belakang bagian motor Saksi MUHAMMAD SIDIK Bin ISMAIL sehingga Saksi MUHAMMAD SIDIK Bin ISMAIL terjatuh ke tanah serta menjual sepeda motor tersebut bersama Terdakwa. Peran Terdakwa yakni ketika Saksi MUHAMMAD SIDIK Bin ISMAIL terjatuh ke tanah, Terdakwa langsung mengambil handphone yang ada ditangan Saksi MUHAMMAD SIDIK Bin ISMAIL serta menjual sepeda motor tersebut bersama Sdr. BONAM. Sedangkan peran Saksi TATAH LITO Anak dari MARTION dan Saksi KEPRI Anak dari SIWUH yakni mengawasi dan mengamati sekitar pada saat Terdakwa dan Sdr. BONAM mengambil sepeda motor dan handphone milik Saksi MUHAMMAD SIDIK Bin ISMAIL tersebut;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah mengambil putusan adalah Surat Dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 262/Pid.B/2022/PN Kjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke 2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “barang siapa” ;
2. Unsur “mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;
3. Unsur “yang di dahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri” ;
4. Unsur “yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu” ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barangsiapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah siapa saja selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan Saksi-Saksi yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona* / kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan orang dalam hal ini adalah Terdakwa **SILVANUS Alias VANUS Bin MASRI** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “barangsiapa” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang dari penguasaan nyata orang lain kedalam penguasaan nyata diri sendiri. Perbuatan tersebut dianggap selesai apabila barang itu sudah pindah dari tempat asalnya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu benda berwujud maupun tidak berwujud dan dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi dalam kehidupan seseorang;

Menimbang, yang dimaksud dengan “*barang*” menurut Prof. Simons adalah segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang dapat diambil oleh orang lain (P.A.F. Lamintang. 2009. 14), atau harta yang dicuri adalah sesuatu yang berharga menurut versi pemiliknya (Rahmat Hakim. 2000. 84), sedangkan yang dimaksud dengan “*seluruhnya atau sebagiannya milik orang lain*”, bahwa hak milik yang melekat pada barang tersebut tidak harus seluruhnya milik orang lain, apabila sebagiannya saja ada hak milik dari si pelaku berada pada benda tersebut, maka telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki dengan melawan hukum adalah si pelaku/ Terdakwa dalam mengambil sesuatu barang milik orang lain bertujuan untuk memiliki barang itu, yaitu penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya (P.A.F. Lamintang. 2009. 25);

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dalam unsur ini apakah Terdakwa benar telah mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi TATAH LITO Anak dari MARTION, Saksi KEPRI Anak dari SIWUH dan Sdr. BONAM mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna merah dan 1 (satu) buah merk Samsung Galaxy A71 milik Saksi MUHAMMAD SIDIK Bin ISMAIL yang dilakukan tanpa ijin dari Saksi MUHAMMAD SIDIK Bin ISMAIL pada hari Jum'at tanggal 16 September 2022 sekira pukul 21.00 Wib di depan Cafe Trans Larawa Jalan Lintas Palangka Raya Desa Lungkung Layang Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah. Pada awalnya pada hari Jum'at tanggal 16 September 2022 sekira pukul 19.30, Saksi TATAH LITO Anak dari MARTION bersama dengan Saksi KEPRI Anak dari SIWUH minum-minuman keras di Cafe Trans Larawa tersebut. Kemudian datang Saksi MUHAMMAD SIDIK Bin ISMAIL dan bergabung minum-minuman keras dengan Saksi TATAH LITO Anak dari MARTION dan Saksi KEPRI Anak dari SIWUH. Tidak lama kemudian datang Terdakwa dan Sdr. BONAM dan bergabung minum-minuman keras dengan Saksi TATAH LITO Anak dari MARTION, Saksi

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 262/Pid.B/2022/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEPRI Anak dari SIWUH dan Saksi MUHAMMAD SIDIK Bin ISMAIL. Lalu, Saksi TATAH LITO Anak dari MARTION mengatakan bahwa Saksi MUHAMMAD SIDIK Bin ISMAIL memiliki banyak uang kepada Terdakwa, Saksi KEPRI Anak dari SIWUH dan Sdr. BONAM yang kemudian dijawab oleh Sdr. BONAM ambil saja sepeda motornya. Kemudian muncul niat Terdakwa untuk mengambil handphone milik Saksi MUHAMMAD SIDIK Bin ISMAIL. Setelah itu, Saksi MUHAMMAD SIDIK Bin ISMAIL berpamitan untuk pulang kepada Terdakwa, Saksi TATAH LITO Anak dari MARTION, Saksi KEPRI Anak dari SIWUH dan Sdr. BONAM sambil sempoyongan berjalan ke arah sepeda motornya yakni Sepeda Motor merk Yamaha Mio Soul berwarna merah. Lalu, Sdr. BONAM mendatangi Saksi MUHAMMAD SIDIK Bin ISMAIL dari belakang kemudian menarik dari belakang bagian motor Saksi MUHAMMAD SIDIK Bin ISMAIL sehingga Saksi MUHAMMAD SIDIK Bin ISMAIL terjatuh ke tanah. Pada saat Saksi MUHAMMAD SIDIK Bin ISMAIL jatuh ke tanah Terdakwa mendatangi korban dan langsung mengambil *handphone* merk Samung Galaxy A71 milik Saksi MUHAMMAD SIDIK Bin ISMAIL yang pada saat itu dipegang oleh Saksi MUHAMMAD SIDIK Bin ISMAIL. Sedangkan, Saksi TATAH LITO Anak dari MARTION dan Saksi KEPRI Anak dari SIWUH berjaga dan mengawasi sekitar. Setelah berhasil, Sdr. BONAM langsung membawa sepeda motor Yamaha Mio Soul berwarna merah tersebut yang diikuti oleh Terdakwa dengan sepeda motor yang dibawanya dan juga diikuti oleh Saksi TATAH LITO Anak dari MARTION dengan berboncengan dengan Saksi KEPRI Anak dari SIWUH menggunakan sepeda motor milik bos Saksi TATAH LITO Anak dari MARTION. Pada saat melewati Jembatan Danau Pantau, Sdr. BONAM terjatuh dari sepeda motor yang dikendarainya sehingga Saksi KEPRI Anak dari SIWUH menggantikan membawa sepeda motor milik Saksi MUHAMMAD SIDIK Bin ISMAIL tersebut sampai ke Desa Tumbang Randan sambil memboncengi Sdr. BONAM. Sesampai di Desa Tumbang Randan, Terdakwa menyarankan untuk menjual motor tersebut di Desa Dandang yang disetujui oleh Saksi TATAH LITO Anak dari MARTION, Saksi KEPRI Anak dari SIWUH dan Sdr. BONAM. Kemudian, Terdakwa bersama dengan Sdr. BONAM berangkat ke Desa Dandang untuk menjual motor tersebut sedangkan Saksi TATAH LITO Anak dari MARTION dan Saksi KEPRI Anak dari SIWUH kembali ke rumah masing-masing;

Menimbang, bahwa sesampainya di Desa Dandang, sepeda motor milik Saksi MUHAMMAD SIDIK Bin ISMAIL tersebut dijual oleh Terdakwa dan Sdr. BONAM (Daftar Pencarian Orang) kepada orang yang tidak dikenal dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang selanjutnya hasil penjualan tersebut dibagi dengan pembagian Terdakwa sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan Sdr. BONAM (Daftar Pencarian Orang) sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 262/Pid.B/2022/PN Kjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesepakatan awal antara Terdakwa, Sdr. BONAM, Saksi TATAH LITO Anak dari MARTION dan Saksi KEPRI Anak dari SIWUH yakni hasil penjualan sepeda motor tersebut akan dibagi berempat, namun entah mengapa Sdr. BONAM hanya membagi hasil penjualan tersebut kepada Sdr. BONAM dan Terdakwa. Uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut, telah habis untuk dipergunakan kebutuhan sehari-hari oleh Terdakwa. Sedangkan untuk handphone milik Saksi MUHAMMAD SIDIK Bin ISMAIL tersebut hendak dijual oleh Terdakwa namun dikarenakan Terdakwa tidak mengetahui password handphone tersebut, sehingga handphone tersebut masih diservice oleh tukang service dan tidak sempat terjual dikarenakan Terdakwa sudah tertangkap oleh pihak kepolisian terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa peran Sdr. BONAM yakni mengambil sepeda motor Saksi MUHAMMAD SIDIK Bin ISMAIL dengan cara mendatangi Saksi MUHAMMAD SIDIK Bin ISMAIL dari belakang kemudian menarik dari belakang bagian motor Saksi MUHAMMAD SIDIK Bin ISMAIL sehingga Saksi MUHAMMAD SIDIK Bin ISMAIL terjatuh ke tanah serta menjual sepeda motor tersebut bersama Terdakwa. Peran Terdakwa yakni ketika Saksi MUHAMMAD SIDIK Bin ISMAIL terjatuh ke tanah, Terdakwa langsung mengambil handphone yang ada ditangan Saksi MUHAMMAD SIDIK Bin ISMAIL serta menjual sepeda motor tersebut bersama Sdr. BONAM. Sedangkan peran Saksi TATAH LITO Anak dari MARTION dan Saksi KEPRI Anak dari SIWUH yakni mengawasi dan mengamati sekitar pada saat Terdakwa dan Sdr. BONAM mengambil sepeda motor dan handphone milik Saksi MUHAMMAD SIDIK Bin ISMAIL tersebut;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat benar Terdakwa mengambil barang 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna merah dan 1 (satu) buah merk Samsung Galaxy A71 milik Saksi MUHAMMAD SIDIK Bin ISMAIL secara bersama-sama kemudian dijual dan uangnya digunakan untuk keperluan sehari-hari, oleh karena itu unsur “mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” tersebut telah terpenuhi.

Ad.3 Unsur “yang di dahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri” ;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 262/Pid.B/2022/PN Kjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendapat R. Soesilo dalam bukunya *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*

serta *Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (hal. 254), yang dimaksud dengan kekerasan adalah termasuk di dalamnya mengikat orang yang punya rumah atau menutup (menyekap korban) di dalam kamar. Kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut haruslah dilakukan terhadap orang dan bukan terhadap barang, yang dilakukan sebelum, pada saat atau setelah pencurian tersebut dilakukan dengan maksud untuk memudahkan pencurian tersebut. Jika tertangkap tangan, supaya ada kesempatan bagi dirinya atau kawannya yang turut melakukan akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap berada di tangannya;

Menimbang, bahwa unsur “didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau bila tertangkap tangan, untuk memungkinkan diri sendiri atau peserta lainnya untuk melarikan diri, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri” adalah bersifat alternatif, sehingga unsur ini dapat dinyatakan terbukti, cukup dengan terpenuhinya salah satu kualifikasi yang disebutkan dalam unsur ini atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan pada unsur ini adalah apakah Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna merah dan 1 (satu) buah merk Samsung Galaxy A71 milik Terdakwa secara bersama-sama dengan didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau bila tertangkap tangan, untuk memungkinkan diri sendiri atau peserta lainnya untuk melarikan diri, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi TATAH LITO Anak dari MARTION, Saksi KEPRI Anak dari SIWUH dan Sdr. BONAM mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna merah dan 1 (satu) buah merk Samsung Galaxy A71 milik Saksi MUHAMMAD SIDIK Bin ISMAIL yang dilakukan tanpa ijin dari Saksi MUHAMMAD SIDIK Bin ISMAIL pada hari Jum’at tanggal 16 September 2022 sekira pukul 21.00 Wib di depan Cafe Trans Larawa Jalan Lintas Palangka Raya Desa Lungkung Layang Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah. Pada awalnya pada hari Jum’at tanggal 16 September 2022 sekira pukul 19.30, Saksi TATAH LITO Anak dari MARTION bersama dengan Saksi KEPRI Anak dari SIWUH minum-minuman keras di Cafe Trans Larawa tersebut. Kemudian datang Saksi MUHAMMAD SIDIK Bin ISMAIL dan bergabung minum-minuman keras dengan Saksi TATAH LITO Anak dari MARTION dan Saksi KEPRI Anak dari SIWUH. Tidak lama kemudian datang Terdakwa dan Sdr. BONAM dan bergabung

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 262/Pid.B/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minum-minuman keras dengan Saksi TATAH LITO Anak dari MARTION, Saksi KEPRI Anak dari SIWUH dan Saksi MUHAMMAD SIDIK Bin ISMAIL. Lalu, Saksi TATAH LITO Anak dari MARTION mengatakan bahwa Saksi MUHAMMAD SIDIK Bin ISMAIL memiliki banyak uang kepada Terdakwa, Saksi KEPRI Anak dari SIWUH dan Sdr. BONAM yang kemudian dijawab oleh Sdr. BONAM ambil saja sepeda motornya. Kemudian muncul niat Terdakwa untuk mengambil handphone milik Saksi MUHAMMAD SIDIK Bin ISMAIL. Setelah itu, Saksi MUHAMMAD SIDIK Bin ISMAIL berpamitan untuk pulang kepada Terdakwa, Saksi TATAH LITO Anak dari MARTION, Saksi KEPRI Anak dari SIWUH dan Sdr. BONAM sambil sempoyongan berjalan ke arah sepeda motornya yakni Sepeda Motor merk Yamaha Mio Soul berwarna merah. Lalu, Sdr. BONAM mendatangi Saksi MUHAMMAD SIDIK Bin ISMAIL dari belakang kemudian menarik dari belakang bagian motor Saksi MUHAMMAD SIDIK Bin ISMAIL sehingga Saksi MUHAMMAD SIDIK Bin ISMAIL terjatuh ke tanah. Pada saat Saksi MUHAMMAD SIDIK Bin ISMAIL jatuh ke tanah Terdakwa mendatangi korban dan langsung mengambil *handphone* merk Samung Galaxy A71 milik Saksi MUHAMMAD SIDIK Bin ISMAIL yang pada saat itu dipegang oleh Saksi MUHAMMAD SIDIK Bin ISMAIL. Sedangkan, Saksi TATAH LITO Anak dari MARTION dan Saksi KEPRI Anak dari SIWUH berjaga dan mengawasi sekitar. Setelah berhasil, Sdr. BONAM langsung membawa sepeda motor Yamaha Mio Soul berwarna merah tersebut yang diikuti oleh Terdakwa dengan sepeda motor yang dibawanya dan juga diikuti oleh Saksi TATAH LITO Anak dari MARTION dengan berboncengan dengan Saksi KEPRI Anak dari SIWUH menggunakan sepeda motor milik bos Saksi TATAH LITO Anak dari MARTION. Pada saat melewati Jembatan Danau Pantau, Sdr. BONAM terjatuh dari sepeda motor yang dikendarainya sehingga Saksi KEPRI Anak dari SIWUH menggantikan membawa sepeda motor milik Saksi MUHAMMAD SIDIK Bin ISMAIL tersebut sampai ke Desa Tumbang Randan sambil memboncengi Sdr. BONAM. Sesampai di Desa Tumbang Randan, Terdakwa menyarankan untuk menjual motor tersebut di Desa Dandang yang disetujui oleh Saksi TATAH LITO Anak dari MARTION, Saksi KEPRI Anak dari SIWUH dan Sdr. BONAM. Kemudian, Terdakwa bersama dengan Sdr. BONAM berangkat ke Desa Dandang untuk menjual motor tersebut sedangkan Saksi TATAH LITO Anak dari MARTION dan Saksi KEPRI Anak dari SIWUH kembali ke rumah masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat benar Sdr. BONAM mendatangi Saksi MUHAMMAD SIDIK Bin ISMAIL dari belakang kemudian menarik dari belakang bagian motor Saksi MUHAMMAD SIDIK Bin ISMAIL sehingga Saksi MUHAMMAD SIDIK Bin ISMAIL terjatuh ke tanah kemudian Terdakwa mendatangi korban dan langsung mengambil *handphone* merk Samung Galaxy A71 milik Saksi MUHAMMAD SIDIK

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 262/Pid.B/2022/PN Kjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin ISMAIL yang pada saat itu dipegang oleh Saksi MUHAMMAD SIDIK Bin ISMAIL, oleh karena itu unsur “yang di dahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri” tersebut telah terpenuhi.

Ad.4 Unsur “yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, yaitu apabila pencurian itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih (“*twee of meerverenigde personen*”), Istilah “bersama-sama” (“*verenigde personen*”) menunjukkan, bahwa dua orang atau lebih tersebut mempunyai kesamaan kehendak untuk melakukan pencurian bersama-sama. Jadi di sini diperlukan unsur, bahwa para pelaku bersama-sama mempunyai kesengajaan (“*gezamenlijk opzet*”) untuk melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi TATAH LITO Anak dari MARTION, Saksi KEPRI Anak dari SIWUH dan Sdr. BONAM mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna merah dan 1 (satu) buah merk Samsung Galaxy A71 milik Saksi MUHAMMAD SIDIK Bin ISMAIL yang dilakukan tanpa ijin dari Saksi MUHAMMAD SIDIK Bin ISMAIL pada hari Jum’at tanggal 16 September 2022 sekira pukul 21.00 Wib di depan Cafe Trans Larawa Jalan Lintas Palangka Raya Desa Lungkung Layang Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah. Pada awalnya pada hari Jum’at tanggal 16 September 2022 sekira pukul 19.30, Saksi TATAH LITO Anak dari MARTION bersama dengan Saksi KEPRI Anak dari SIWUH minum-minuman keras di Cafe Trans Larawa tersebut. Kemudian datang Saksi MUHAMMAD SIDIK Bin ISMAIL dan bergabung minum-minuman keras dengan Saksi TATAH LITO Anak dari MARTION dan Saksi KEPRI Anak dari SIWUH. Tidak lama kemudian datang Terdakwa dan Sdr. BONAM dan bergabung minum-minuman keras dengan Saksi TATAH LITO Anak dari MARTION, Saksi KEPRI Anak dari SIWUH dan Saksi MUHAMMAD SIDIK Bin ISMAIL. Lalu, Saksi TATAH LITO Anak dari MARTION mengatakan bahwa Saksi MUHAMMAD SIDIK Bin ISMAIL memiliki banyak uang kepada Terdakwa, Saksi KEPRI Anak dari SIWUH dan Sdr. BONAM yang kemudian dijawab oleh Sdr. BONAM ambil saja sepeda motornya. Kemudian muncul niat Terdakwa untuk mengambil handphone milik Saksi MUHAMMAD SIDIK Bin ISMAIL. Setelah itu, Saksi MUHAMMAD SIDIK Bin ISMAIL berpamitan untuk pulang kepada Terdakwa, Saksi TATAH LITO Anak dari MARTION, Saksi KEPRI Anak dari SIWUH dan Sdr. BONAM sambil sempoyongan berjalan kearah sepeda motornya yakni Sepeda Motor merk Yamaha Mio Soul

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 262/Pid.B/2022/PN Kjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna merah. Lalu, Sdr. BONAM mendatangi Saksi MUHAMMAD SIDIK Bin ISMAIL dari belakang kemudian menarik dari belakang bagian motor Saksi MUHAMMAD SIDIK Bin ISMAIL sehingga Saksi MUHAMMAD SIDIK Bin ISMAIL terjatuh ke tanah. Pada saat Saksi MUHAMMAD SIDIK Bin ISMAIL jatuh ke tanah Terdakwa mendatangi korban dan langsung mengambil *handphone* merk Samung Galaxy A71 milik Saksi MUHAMMAD SIDIK Bin ISMAIL yang pada saat itu dipegang oleh Saksi MUHAMMAD SIDIK Bin ISMAIL. Sedangkan, Saksi TATAH LITO Anak dari MARTION dan Saksi KEPRI Anak dari SIWUH berjaga dan mengawasi sekitar. Setelah berhasil, Sdr. BONAM langsung membawa sepeda motor Yamaha Mio Soul berwarna merah tersebut yang diikuti oleh Terdakwa dengan sepeda motor yang dibawanya dan juga diikuti oleh Saksi TATAH LITO Anak dari MARTION dengan berboncengan dengan Saksi KEPRI Anak dari SIWUH menggunakan sepeda motor milik bos Saksi TATAH LITO Anak dari MARTION. Pada saat melewati Jembatan Danau Pantau, Sdr. BONAM terjatuh dari sepeda motor yang dikendarainya sehingga Saksi KEPRI Anak dari SIWUH menggantikan membawa sepeda motor milik Saksi MUHAMMAD SIDIK Bin ISMAIL tersebut sampai ke Desa Tumbang Randan sambil memboncengi Sdr. BONAM. Sesampai di Desa Tumbang Randan, Terdakwa menyarankan untuk menjual motor tersebut di Desa Dandang yang disetujui oleh Saksi TATAH LITO Anak dari MARTION, Saksi KEPRI Anak dari SIWUH dan Sdr. BONAM. Kemudian, Terdakwa bersama dengan Sdr. BONAM berangkat ke Desa Dandang untuk menjual motor tersebut sedangkan Saksi TATAH LITO Anak dari MARTION dan Saksi KEPRI Anak dari SIWUH kembali ke rumah masing-masing, berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur “yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke 2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sesuai Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 262/Pid.B/2022/PN Kjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa tidak dikenakan penangkapan dan penahanan karena telah ditahan dalam perkara lain, maka masa pidana yang dijatuhkan akan menambah masa tahanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya di samping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan barang bukti dipersidangan berupa:

- 1 (satu) lembar STNK atas nama KHAIRAN.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna merah tanpa Nopol.
- 1 (satu) buah kotak hp merk Samsung Galaxy A71.
- 1 (satu) buah merk Samsung Galaxy A71.

Bahwa barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa TATAH LITO Alias TATAH Anak dari MARTION dkk;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan lisan dari Terdakwa, yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya dengan mengemukakan alasan bahwa Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga. Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan oleh karena pembelaan yang diajukan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan, melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa agar pidana yang akan dijatuhkan memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 262/Pid.B/2022/PN Kjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi MUHAMMAD SIDIK Bin ISMAIL;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut Majelis Hakim dipandang cukup adil sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke 2 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan:

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **SILVANUS Alias VANUS Bin MASRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK atas nama KHAIRAN.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna merah tanpa Nopol.
 - 1 (satu) buah kotak hp merk Samsung Galaxy A71.
 - 1 (satu) buah merk Samsung Galaxy A71.Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa TATAH LITO Alias TATAH Anak dari MARTION dkk;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah).

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 262/Pid.B/2022/PN Kjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Kuala Kapuas Kelas II pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 oleh kami, Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Wuri Mulyandari, S.H. dan Syarli Kurnia Putri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kiki Hidayanti, S.H. selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh Alvina Florensia, S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wuri Mulyandari, S.H.

Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H., M.H.

Syarli Kurnia Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Kiki Hidayanti, S.H.